



MANAJEMEN KOPERASI **DAN** UKM



Tia Aprilia Susnita

MANAJEMEN KOPERASI DAN UKM

MANAJEMEN KOPERASI DAN UKM

Tia Aprilia Susnita



MANAJEMEN KOPERASI DAN UKM

Penulis:
Tia Aprilia Susnita

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Agustus 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-601-8

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Saya panjatkan Kehadirat Allah SWT karena berkat Hidayat dan Taufiknya Maka penulis diberikan nikmat ,Kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan buku ini

Dikarenakan Masih Langkanya bahan bacaan manajemen koperasi dan ukm maka Buku ajar ini disusun sebagai materi pendukung dari buku-buku Manajemen Koperasi dan ukm yang ada, Buku ini ditujukan bagi mahasiswa sebagai bahan perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas matakuliah manajemen koperasi dan ukm. Penyusunan bukul ini masih banyak kekurangan disana- sini, karena keterbatasan waktu. Segala kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan untuk penyempurnaan buku ini. Harapan saya semoga buku ini dapat digunakan oleh semua pihak yang memerlukan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu sehingga dapat diselesaikannya buku ini

Majalengka, Agustus 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I DASAR-DASAR KOPERASI	1
A. PENGERTIAN KOPERASI	1
B. TUJUAN KOPERASI	3
C. FUNGSI KOPERASI	5
D. PERANAN KOPERASI DALAM MASYARAKAT EKONOMI	6
E. BEBERAPA PANDANGAN MENGENAI FUNGSI KOPERASI	7
1. Aliran yardstick	7
2. Aliran sosialis	7
3. Aliran pesemakmuran	7
F. PERAN KOPERASI DALAM BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL	8
BAB II PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI	11
A. STUKTUR EKSTERN ORGANISASI KOPERASI	11
B. PENGURUS	16
C. PENGAWAS	19
D. MANAJER	20
1. Manajer puncak	21
2. Manajer menengah	21
3. Manajer lini pertama	21
E. PENGORGANISASIAN	23
F. PELAKSANAAN	26
G. PENGARAHAN	27
H. PENGKOORDINASIAN	27
BAB III MANAJEMEN KOPERASI	33
A. PENTINGNYA MANAJEMEN DALAM KOPERASI	33

B.	FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI	38
C.	PELAKSANAAN	45
D.	ASPEK – ASPEK MANAJEMEN KOPERASI	46
	1. Manajemen Operasi	46
	2. Manajemen keuangan	46
	3. Manajemen Pemasaran	48
BAB IV STRATEGIK, KEBIJAKSANAAN DAN TAKTIK USAHA KOPERASI		51
A.	PRASYARAT	51
B.	PERENCANAAN	52
C.	PENGORGANISASIAN	52
D.	PENGARAHAN	53
E.	KOORDINASI	53
F.	PENGAWASAN	54
BAB V KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KOPERASI		59
A.	STRATEGI DAN PROGRAM-PROGRAM KOPERASI	59
B.	KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KOPERASI	61
	1. Ancaman, Tantangan, dan Kendala	62
	2. Peluang	63
C.	KEMAMPUAN KOPERASI MEMECAHKAN PERSOALAN	64
D.	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI	64
E.	SASARAN PEMBANGUNAN KOPERASI	66
F.	POLA PEMBANGUNAN KOPERASI	67
G.	RENCANA PENGEMBANGAN KOPERASI PADA PJP II	68
	1. ARAHAN GBHN 1993	69
	2. SASARAN	70
	3. KEBIJAKSANAAN	71
H.	PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI	72
BAB VI UMKM		79
A.	DASAR-DASAR UMKM	79
B.	ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN KRITERIA UMKM	80

BAB I

DASAR-DASAR KOPERASI

A. PENGERTIAN KOPERASI

Secara umum :

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan - badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkopersian :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Beberapa pengertian Koperasi

Secara umum koperasi di pahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang di Kelola secara demokratis.

Berikut adalah pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh:

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai

keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan Bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954)

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO, 1966 dikutip dari Edilius dan Sudarsono, 1993)

Dalam koperasi terdapat unsur yang saling berkaitan yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan mereka.
2. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.
3. Masing – masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
4. Masing – masing anggota berkewajiban mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
5. Risiko dan keuntungan usaha ditanggung dan dibagi secara adil.

Landasan dan azas koperasi

1. Pandangan hidup dan cita – cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. (biasa disebut landasan idiil)
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa sebagai jiwa dan cita – cita moral bangsa benar – benar dihayati dan diamalkan. (biasa disebut sebagai landasan

struktual)

3. Adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong – menolong diantara sesama manusia. (sikap dasar yang demikian dikenal sebagai azas koperasi)

B. TUJUAN KOPERASI

Tujuan pendirian koperasi pada dasarnya di bagi dua yaitu :

1. **Tujuan utama pendirian koperasi** adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.
2. **Adapun tujuan koperasi yang lain** adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Azas koperasi dalam bahasa Inggrisnya disebut *Cooperative Principles*, ini berasal dari bahasa latin : principium yang berarti basis atau landasan dan inipun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai : cita – cita utama atau kekuatan / peraturan dari organisasi. Cita – cita dari Rochdale Pioneers dikenal sebagai azas rochdale atau *rochdale principles*, telah mengilhami cara kerja dari gerakan – gerakan koperasi sedunia.

Kedelapan buah azas Rochdale tersebut adalah :

1. Pengendalian secara demokrasi (democratic control)
2. Keanggotaan yang terbuka (open membership)
3. Bunga terbatas atas modal (limited interest on capital)
4. Pembagian sisa hasil usaha kepada para anggota proporsional dengan pembeliannya (the

5. distribution of surplus in devidend to the members in proportion to their purchases)
6. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan (trading strictly on a cash basis)
7. Tidak boleh menjual barang – barang palsu dan harus murni (selling only pure and
8. unadelterated goods)
9. Mengadakan pendidikan bagi anggota – anggotanya tentang azas – azas koperasi dan
10. perdagangan yang saling membantu (providing fot the education of the members in co-
11. operative principles as well as for mutual trading)
12. Netral dalam aliran agama dan politik (political and religious neutrality)

Dr. Mohammad Hatta dalam Almanak Koperasi 1957-1958 membagi azas – azas rochdale tersebut dalam 2 bagian :

Dasar – dasar pokok :

- 1) Demokrasi koperatif, yang artinya bahwa kemudi (pengelolaan) dan tanggung jawab, adalah berada ditangan anggota sendiri.
- 2) Dasar persamaan hak suara.
- 3) Tiap orang boleh menjadi anggota.
- 4) Demokrasi ekonomi, keuntungan dibagi kepada anggota menurut jasa – jasanya.
- 5) Sebagian dari keuntungan diperuntukkan pendidikan anggota.

Menurut Dr. Mohammad Hatta, untuk disebut koperasi sesuatu organisasi itu setidaknya – tidaknya harus melaksanakan 4 azas tersebut di atas.

Dasar – dasar moral :

- 1) Tidak boleh dijual dan dikedaiakan barang – barang palsu.
- 2) Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat.
- 3) Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin.
- 4) Jual beli dengan tunai. Kredit dilarang karena menggerakkan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.

C. FUNGSI KOPERASI

Fungsi koperasi dalam hal ini adalah memberikan jasa kepada anggota dan anggota mengeluarkan biaya untuk menggantinya. Dengan demikian koperasi pada dasarnya tidak mendapat manfaat apa – apa, akan tetapi anggota yang menerima manfaat tersebut.

Fungsi dan peran koperasi berdasarkan pasal 4 undang – undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada Khususnya dan masyarakat pada umumnya unuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saktigurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

D. PERANAN KOPERASI DALAM MASYARAKAT EKONOMI
Sebuah koperasi dapat berperan atau dapat diterima masyarakat tergantung pada hal – hal sebagai berikut :

1. Tujuan yang ingin dicapai masyarakat, apakah tujuan koperasi cocok dengan tujuan masyarakat dalam lapangan ekonomi.
 - 1) Tujuan koperasi dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan sementara.
 - a. Tujuan umum koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya
 - b. Tujuan sementara koperasi adalah tujuan yang biasanya berkaitan erat dengan macam koperasinya, yaitu:
 - a) Koperasi produksi
 - b) Koperasi konsumsi
 - c) Koperasi kredit
 2. Kebiasaan masyarakat dalam soal mengadakan transaksi dan berusaha, serta adat masyarakatnya.
 3. Citra koperasi pada masyarakat yang bersangkutan.

Peranan koperasi bagi masyarakat ekonomi:

- a. Koperasi meningkatkan pendapatan
- b. Koperasi menciptakan lapangan kerja

- c. Koperasi meningkatkan taraf hidup rakyat
- d. Koperasi pemeratakan pendapatan

E. BEBERAPA PANDANGAN MENGENAI FUNGSI KOPERASI

Pandangan mengenai fungsi koperasi dikelompokkan kedalam tiga aliran:

1. Aliran yardstick

Menurut pandangan aliran ini, koperasi sebenarnya tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan perubahan sistem dan struktur perekonomian kapitalis.

Fungsi dan peranan pada dasarnya hanyalah sebagai tolok ukur, dalam arti sebagai penyeimbang atau sebagai penetralisir terhadap keburukan – keburukan yang ditimbulkan oleh sistem perekonomian kapitalis.

Sasaran gerakan koperasi dalam masyarakat kapitalis terbatas pada segi melenyapkan praktik – praktik persaingan yang tidak sehat.

2. Aliran sosialis

Aliran ini memandang perekonomian kapitalis sebagai musuh utamanya, fungsi koperasi dalam masyarakat kapitalis harus lebih dari hanya sekedar sebagai tolok ukur atau sebagai penyeimbang.

Sistem perekonomian kapitalis adalah sistem yang harus segera di akhiri, kehadiran koperasi difungsikan sebagai kekuatan untuk mengakhiri sistem perekonomian kapitalis itu.

Fungsi dan peran koperasi bagi mereka adalah sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat sosialis.

3. Aliran pesemakmuran

Aliran ini dapat dikatakan sebagai aliran jalan tengah, aliran ini tidak memandang sistem perekonomian kapitalis

harus dihancurkan akan tetapi aliran ini sepakat bahwa perekonomian kapitalis perlu dikoreksi. Hanya saja tidak seradikal yang diinginkan oleh aliran sosialis.

Fungsi dan peranan koperasi dalam masyarakat kapitalis bukanlah sekedar penyeimbang, bukan pula sekedar sebagai alat, melainkan sebagai alternatif dari bentuk – bentuk perusahaan kapitalis.

Sebagai bentuk perusahaan alternatif maka menurut aliran ini koperasi harus ditingkatkan peranannya dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat koperasi.

F. PERAN KOPERASI DALAM BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL

Gerak usaha koperasi ini tidak mementingkan motif ekonomi, selain merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan keuntungan koperasi juga memiliki motif sosial

a. Peran koperasi dalam bidang ekonomi

Peran koperasi ini berbeda dengan bentuk – bentuk perusahaan lainnya, peran koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus sebagai berikut:

1. Menumbuhkan motif usaha yang lebih berperikemanusiaan.
2. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
3. Memerangi monopoli dan bentuk – bentuk konsentrasi modal lainnya.
4. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
5. Meningkatkan penghasilan anggota – anggotanya.

6. Menyederhanakan dan mengefisiensikan sistem tata niaga, yaitu dengan cara:
 - a. Mengurangi mata rantai perdagangan yang tak perlu.
 - b. Melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan.
 - c. Menghilangkan praktik – praktik tata niaga yang tidak benar dan tidak jujur.
 7. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
 8. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dengan pemenuhan kebutuhan.
 9. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif.
- b. Peran koperasi dalam bidang sosial**
1. Mendidik anggota – anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama.
 2. Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat berkorban.
 3. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi , yang tidak dibangun di atas hubungan – hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan
 4. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, yang menjamin
 5. Dilindunginya hak dan kewajiban setiap orang
 6. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

BAB II

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

A. STUKTUR EKSTERN ORGANISASI KOPERASI

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

1. Rapat anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

Unsur lain yang melengkapi organisasi koperasi adalah :

1. Unsur nasehat
2. Unsur pelaksana
3. Manajer
4. Karyawan – karyawan

1. RAPAT ANGGOTA

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. tapi bukan berarti rapat anggota bersifat tak terbatas, batasnya adalah prinsip koperasi dan peraturan perundang – undangan. Rapat anggota diadakan minimal sekali dalam setahun.

Menurut pasal 23 Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan :

1. Anggaran dasar
2. Kebijaksanaan umum
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawasan
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan

5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Rapat anggota dibedakan menjadi 2 macam :

- 1) Rapat anggota biasa : rapat anggota tahunan dengan tujuan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Batas waktu pelaksanaan yaitu paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau.
- 2) Rapat anggota luar biasa : rapat anggota yang diadakan apabila dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada para rapat anggota.
Rapat ini diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar:
 - a. Permintaan rapat anggota luar biasa oleh anggota dilakukan karena berbagai alasan, Terutama bila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang betentangan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi.
 - b. Rapat anggota luar biasa atas keputusan pengurus biasanya dilakukan untuk pengembangan koperasi.

Anggota perorangan yang bukan pengurus dapat berpartisipasi dalam manajemen koperasi melalui berbagai cara dan kegiatan:

1. Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan koperasi
2. Mematuhi keputusan mayoritas
3. Memberikan saran dan kritik yang membangun
4. Membaca laporan dari rapat anggota dan rapat pengurus serta bertukar pikiran dengan pengurus
5. Membela koperasi dan manajemen
6. Berpartisipasi dalam penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
7. Berpartisipasi dalam pemilihan dan penggantian pengurus
8. Ikut membantu permodalan koperasi
9. Mengusulkan agar pengurus, manajer dan karyawan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar
10. Mengikuti perkembangan koperasi

Tugas dan peran rapat anggota

- 1) Mengesahkan / menetapkan penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan keputusan rapat.
- 2) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas
- 3) Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan kegiatan – kegiatan usahanya.
- 4) Mensyaratkan agar pengurus, manajer, dan karyawan mematuhi anggaran dasar

- 5) Menetapkan / mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha
- 7) Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi
- 8) Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus apakah menerima atau menolak.

Kekuasaan Rapat Anggota

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 UU No. 25 / 1992 kekuasaan rapat anggota meliputi:

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar koperasi
Anggaran Dasar adalah : kesepakatan yang telah dirumuskan oleh para anggota koperasi dan diterima secara sukarela oleh semua anggota.
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- 3) Menetapkan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 5) Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha
- 7) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Yang Berhak Hadir Dalam Rapat Anggota

Sesuai dengan ketentuan organisasi koperasi yang hadir pada rapat anggota koperasi ialah:

- 1) Para anggota yang terdaftar namanya dalam buku daftar anggota.
- 2) Pengurus, pengawas, dan penasehat koperasi.
- 3) Pejabat koperasi (pemerintah)
- 4) Para peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi

Yang Mempunyai Hak Suara Dalam Rapat Anggota

Pada umumnya hanya para anggota koperasi yang mempunyai hak suara dalam rapat anggota. Tapi dalam pengaturan hak suara diadakan perbedaan antara hak berbicara dan hak bersuara dalam pengambilan keputusan

1. Yang berhak berbicara: para anggota, anggota pengurus, pengawas menurut ketentuan atau tata cara yang ditetapkan dalam rapat dan yang termasuk ruang lingkup tugasnya sebagai alat perlengkapan organisasi. Peninjau dapat diberi kesempatan berbicara yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Rapat Anggota.
2. Yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota hanya para anggota.

Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Anggota

Keputusan Rapat Anggota sangat penting dan bersifat mengikat bagi semua anggota, pengurus, dan pengawas koperasi sebab itu cara pengambilan keputusan dalam rapat anggota harus dilaksanakan secara seksama. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 UU No. 25/1992, keputusan rapat anggota koperasi diambil berdasarkan musyawarah diantara para anggotanya dalam upaya mencapai mufakat.

Apabila dalam musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai keputusan maka sesuai dengan bunyi ayat 2 UU No. 25/1992, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara , setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.

B. PENGURUS

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Tentang persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar.

Menurut pasal 30 UU No. 25/1992, tugas dan wewenang pengurus adalah sebagai berikut:

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan
3. \belanja koperasi.
4. Menyelenggarakan rapat anggota
5. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus, sedangkan pengurus berwenang:
 - a. Koperasi didalam dan diluar pengadilan.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
- a. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pengurus koperasi adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat jujur dan terampil bekerja.

2. Percaya pada koperasi, mengadakan inventarisasi dan aktif dalam usaha koperasi.
3. Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepengingan organisasi.
4. Dapat bekerja sama dengan pengurus lainnya sebagai sebuah tim yang kompak dan menyokong keputusan – keputusan yang diambil dengan suara terbanyak.
5. Tidak memberi keistimewaan khusus bagi diri sendiri, saudara atau kawan – kawannya.
6. Tidak membocorkan rahasia organisasi
7. Mempunyai wawasan yang n luas serta berfikiran maju untuk mengembangkan ide baru
8. yang dapat membawa keberhasilan koperasi serta berani mencoba.
9. Mempunyai tekad yang bulat untuk mengabdikan dan mengembangkan koperasi.

Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus

Leon Garayon dan Paul O. Mohn dalam bukunya yang berjudul *“The Board of Directors of Cooperatives”*, menyebutkan bahwa pengurus itu mempunyai fungsi idiil (*ideal function*) dan karenanya **pengurus mempunyai fungsi yang luas**, yaitu:

1. Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi.
2. Sebagai pemberi nasihat.
3. Sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya.
4. Sebagai penjaga berkesinambungannya organisasi
5. Berfungsi sebagai simbol.

Persyaratan Sebagai Anggota Pengurus

Dalam UU No. 12/1967 persyaratan untuk menjadi pengurus koperasi dalam garis besarnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
2. Syarat – syarat lain yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Tugas Pengurus Koperasi

Adapun tugas pengurus koperasi adalah sebagai berikut:

1. Mengelola organisasi dan usaha koperasi
2. Memelihara buku daftar anggota, pengurus, dan pengawas
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi
5. Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi

Rapat – rapat Pengurus

Hal – hal yang penting untuk dibicarakan dalam rapat rutin pengurus ialah:

- 1) Membicarakan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan rapat anggota, sehingga keputusan tersebut dapat ditindak lanjuti dengan cara yang baik.
- 2) Membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota pengurus, sehingga tiap anggota pengurus mengetahui batas – batas wewenang dan tanggung jawab masing – masing.

- 3) Menetapkan pekerjaan yang perlu dilakukan oleh pegawai dan karyawan koperasi lainnya.
- 4) Menerima petunjuk dan bimbingan dari pejabat instansi terkait.

C. PENGAWAS

Sesuai UU No. 25/1992 keberadaan lembaga pengawas pada struktur organisasi koperasi bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Artinya, karena pengawasan terhadap koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota maka tidak semua koperasi wajib mempunyai lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan. Kenyataan akan lembaga pengawas pada setiap koperasi sangat tergantung pada ukuran koperasi yang bersangkutan.

Tugas dan wewenang pengawas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
2. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Tujuan pengawasan :

1. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan ke arah keahlian dan ketrampilan
2. Mencegah pemborosan bahan waktu dan tenaga supaya tercapai efisiensi usaha
3. Menilai hasil kerjasama dengan rencana yang sudah ditetapkan

4. Mencegah terjadinya penyelewengan
5. Menyelesaikan administrasi secara menyeluruh

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki seorang pengawas:

- 1) Pengetahuan tentang perkoperasian yang meliputi :
 - a) Peraturan koperasi : undang – undang koperasi, kepres/inpres, anggaran rumah tangga dan rapat anggota.
 - b) Organisasi dan manajemen : landasan, asas dan prinsip koperasi, struktur dan sejarah koperasi.
 - c) Pengetahuan usaha : produksi, jasa dan pemasaran.
- 2) Pengetahuan akuntansi, antara lain : sistem pembukuan, analisa neraca R/L, auditing, pembelanjaan.
- 3) Pengetahuan tentang hukum, meliputi : hukum pajak, hukum dagang, dan hukum perburuhan.
- 4) Kebijaksanaan pemerintah, seperti misalnya kebijaksanaan dibidang ekonomi dan keuangan.

D. MANAJER

Istilah Manajer dalam koperasi mulai diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an dan berkembang pada tahun 1980-an, pada tahun sebelumnya dikenal dengan istilah administratur. Kegiatan administratur lebih mengarah kepada melakukan kegiatan dibidang administratif dan masalah – masalah perkantoran, sedangkan manajer koperasi kegiatannya dikaitkan pada kegiatan teknis operasional.

Pengklasifikasian manajer dalam organisasi ada 3 tingkatan yaitu :

1. Manajer puncak

Manajer ini bertanggung jawab langsung kepada pengurus. Selain itu mereka menetapkan kebijaksanaan – kebijaksanaan operasional dan pemecahan masalah lingkungan organisasi. Dalam perusahaan besar mereka ini disebut juga sebagai CEO (*Chief Executive Officer*).

2. Manajer menengah

Manajer menengah ini memberi pengarahan kegiatan – kegiatan manajer bawahan atau kepada karyawan – karyawan operasional, mereka bertanggung jawab terhadap implementasi kebijaksanaan organisasi.

3. Manajer lini pertama

Manajer ini bertanggung jawab atas pekerjaan orang – orang di bawahnya dan memberikan pengarahan kepada mereka .

Pengklasifikasian menurut ruang lingkup kegiatannya ada 2, yaitu :

1. Manajer fungsional

Manajer fungsional hanya bertanggung jawab atas suatu jenis kegiatan dalam organisasi sehingga akan terdapat manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan sebagainya.

2. Manajer umum

Mengelola sebuah unit yang kompleks seperti sebuah perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang mandiri. Manajer umum bertanggung jawab atas semua kegiatan – kegiatan dalam unit tersebut.

Peranan manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya :

- Mengelola sumber daya secara efisien